



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGUATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN SWASEMBADA
PANGAN, ENERGI, DAN AIR NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional serta dalam rangka mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 dan mendorong kemandirian bangsa dengan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan ini mengintruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penguatan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

KEDUA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk:
 - a. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian untuk penetapan prioritas Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - b. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - c. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyelesaian kendala dan hambatan dalam kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - d. melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi data dan informasi terkait bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta menteri/kepala lembaga terkait dalam kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:
 - a. memfasilitasi dan mempercepat penyesuaian rencana tata ruang untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - b. menerbitkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung program Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah di atas lahan areal penggunaan lain yang ditetapkan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan redistribusi lahan untuk mendukung program Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan untuk percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan sistem informasi geografis Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan berbasis data spasial;
- g. melaksanakan program reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap lahan produktif; dan
- h. mengoordinasikan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria.

KETIGA : Kementerian/lembaga melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman